



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

Jalan Iman Bonjol - Jebatan Selayang Pandang, Tarempa Siantan, Kabupaten Anambas,
Kepulauan Riau 29791, dispusipda.anambas@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 41 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pertanggungjawaban atas pengelolaan administrasi keuangan tahun anggaran 2026 di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 679);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);

13. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026;
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PPKEU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
1. Melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 3. Meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU), SPP Tambah Uang (SPP-TU) dan SPP Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 4. Melakukan verifikasi SPP;
 5. Menyiapkan SPM;
 6. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran;
 7. Melaksanakan akuntansi SKPD;
 8. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 31 Desember 2025

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah,



Rusmanda Azmurani, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197006242003121005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti (Sebagai Laporan);
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip
Daerah

Nomor : 41 Tahun 2025

Tanggal : 31 Desember 2025

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	URAY DIEN SUTRISNI, S.Sos., MM NIP.198203152005022007	Penata Tingkat I / III.d	Kepala Bidang Perpustakaan

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah,



Rusmanda Azmurani, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197006242003121005